



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 0427/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0427/Pdt.G/2009/ PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 September 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/77/IX/96 tanggal 29 September 1996 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Kampung baru RT.15 RW. 03 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Tawang RT.30 RW. 06 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 7 tahun; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak tahun tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. antara Pemohon dan Termohon selama menikah kurang lebih 12 tahun namun belum dikaruniai keturunan, meskipun Pemohon telah berusaha mengobati dengan memeriksakan ke pihak paramedis namun dari pihak paramedis mengatakan kalau Pemohon sulit untuk mendapatkan keturunan disebabkan jumlah spema tidak bisa maksimal;;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan lebih 15 hari hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjuk Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 472/77/IX/96 Tanggal 29/09/1996; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I: umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kepetengan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saling tidak percaya dan cemburu ;

Saksi II: umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saling tidak percaya dan cemburu ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Pemohon:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dengan demikian Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebankan kepada Pemohon:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1. nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 3.2. mut'ah cincin emas 2 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
2. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	<u>224.000,-</u>